



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rico Fransisca Bin Tarmizi;
2. Tempat lahir : Padang Sikabu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/8 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Babussalam, Gampong Ujong Baroh, Kec.  
Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Arif Armanda Syahputra Bin Iwan Aidin;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Indah Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota  
Medan, Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Zulfikar Bin Abu Bakar;
2. Tempat lahir : Langung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/11 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bunga Melur, Gampong Langung, Kec.  
Meureubo, Kab. Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani masa hukuman pidana;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Said Atah, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud Nomor 257 Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rico Fransiska Bin Tarmizi, Terdakwa II Arif Armanda Syahputra Bin Iwan Aidin dan Terdakwa III Zulfikar Bin Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana Dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamnya terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis Sabu dengan berat seluruhnya bruto 3,42 (Tiga koma empat puluh dua) Gram dan berat bersih 2,88 (Dua koma delapan puluh delapan) Gram.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Botol.
- 1 (satu) Unit Hp Merk REDMI warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya dalam fakta persidangan Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa I RICO FRANSISCA Bin TARMIZI, terdakwa II ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN dan terdakwa III ZULFIKAR Bin ABU BAKAR pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Lapas Klas IIb Meulaboh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*, berupa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Meulaboh No : 192/LL-BB/60049/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa II yang merupakan Warga Binaan Lapas Klas IIb Meulaboh memanggil terdakwa I yang juga merupakan sesama Warga Binaan Lapas Klas IIb Meulaboh dan menanyakan dimana bisa membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa I

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mananyakan kepada terdakwa II apakah dirinya memiliki uang untuk membeli sabu, dan terdakwa II menjawab bahwa kalau bisa sabunya dikirim terlebih dahulu nanti uangnya akan disetor belakangan ketika sabu sudah masuk kedalam Lapas, kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa I menelpon Sdr YUZAN dan mengatakan bahwa dirinya ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan dikirimkan ke Lapas Klas IIb Meulaboh nanti uangnya akan di setorkan setelah sabunya sampai didalam Lapas dan Sdr YUZAN menyepakatinya dan meminta kepada terdakwa I agar mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ketika sabu sudah masuk kedalam Lapas dan rencananya sabu tersebut akan Sdr YUZAN masukkan kedalam tutup botol minuman dan botolnya akan diisikan air kelapa untuk mengelabui petugas penjagaan Lapas, kemudian terdakwa I menemui terdakwa III yang juga merupakan Warga Binaan Lapas Klas IIb Meulaboh dan menanyakan kepada terdakwa III apakah hari ini ibu terdakwa III akan mengirimkan makanan untuk terdakwa III didalam Lapas, kemudian terdakwa III mengatakan bahwa ibunya akan mengantarkan makanan untuk dirinya kedalam Lapas, kemudian terdakwa I meminta kepada terdakwa III agar narkoba sabu yang sudah dipesan sebelumnya ditiptkan bersamaan dengan makanan yang akan diantar oleh ibu terdakwa III dan sebagai imbalanya nanti terdakwa III akan diberikan sebagian dari sabu tersebut, kemudian terdakwa III menyetujuinya, kemudian terdakwa III menelpon saksi YUSMA Binti Alm SYAMSUDDIN yang merupakan ibu dari terdakwa III dan mengatakan kepada saksi YUSMA Binti Alm SYAMSUDDIN bahwa nanti ada temannya yang akan menitipkan makanan untuk diantarkan kedalam Lapas bersamaan dengan makanan lainnya, kemudian terdakwa I kembali menelpon Sdr YUZAN dan mengatakan bahwa nanti narkoba jenis sabu di titipkan kepada ibu terdakwa III yang beralamat di Dusun Bunga Melur, Gampong Langung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, kemudian sekira pukul 14.00 Wib datang Sdr YUZAN menemui saksi YUSMA Binti Alm SYAMSUDDIN dirumahnya dan mengatakan kepada saksi YUSMA Binti Alm SYAMSUDDIN bahwa dirinya merupakan teman terdakwa III dan mau menitipkan paket berupa makanan untuk terdakwa III, kemudian tanpa melihat isi dari paket tersebut saksi YUSMA Binti Alm SYAMSUDDIN sekira pukul 15.15 Wib pergi ke Lapas Klas IIb Meulaboh untuk mengantarkan makanan tersebut kedalam Lapas untuk diberikan kepada terdakwa III, kemudian saat dilakukan pemeriksaan saksi IBNU SYAHRIAL Bin IBRAHIM yang merupakan petugas penjagaan Lapas Klas IIb Meulaboh menemukan 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (tiga)

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan tujuan akan diberikan kepada terdakwa III, kemudian saksi IBNU SYAHRIAL Bin IBRAHIM memanggil terdakwa III dan dari pengkuan terdakwa III narkoba jenis sabu tersebut dipesan oleh terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta dengan barang bukti diserahkan oleh pihak Lapas Klas IIb Meulaboh kepada Satres Narkoba Polres Aceh Barat.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab : 7363/NNF/2021 tanggal 02 September 2021, menyimpulkan bahwa barang bukti adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

## SUBSIDIAR;

Bahwa ia terdakwa I RICO FRANSISCA Bin TARMIZI, terdakwa II ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN dan terdakwa III ZULFIKAR Bin ABU BAKAR pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.15 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Lapas Klas IIb Meulaboh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"*, berupa narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Meulaboh No : 192/LL-BB/60049/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa II yang merupakan Warga Binaan Lapas Klas IIb Meulaboh memanggil terdakwa I yang juga merupakan sesama Warga Binaan Lapas Klas IIb Meulaboh dan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dimana bisa membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II apakah dirinya memiliki uang untuk membeli sabu, dan terdakwa II menjawab bahwa kalau bisa sabunya dikirim terlebih dahulu nanti uangnya akan disetor belakangan ketika sabu sudah masuk kedalam Lapas, kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa I menelpon Sdr YUZAN dan mengatakan bahwa dirinya ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan dikirimkan ke Lapas Klas IIb Meulaboh nanti uangnya akan di setorkan setelah sabunya sampai didalam Lapas dan Sdr YUZAN menyepakatinya dan meminta kepada terdakwa I agar mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ketika sabu sudah masuk kedalam Lapas dan rencananya sabu tersebut akan Sdr YUZAN masukkan kedalam tutup botol minuman dan botolnya akan diisikan air kelapa untuk mengelabui petugas penjagaan Lapas, kemudian terdakwa I menemui terdakwa III yang juga merupakan Warga Binaan Lapas Klas IIb Meulaboh dan menanyakan kepada terdakwa III apakah hari ini ibu terdakwa III akan mengirimkan makanan untuk terdakwa III didalam Lapas, kemudian terdakwa III mengatakan bahwa ibunya akan mengantarkan makanan untuk dirinya kedalam Lapas, kemudian terdakwa I meminta kepada terdakwa III agar narkoba sabu yang sudah dipesan sebelumnya ditiptkan bersamaan dengan makanan yang akan diantar oleh ibu terdakwa III dan sebagai imbalanya nanti terdakwa III akan diberikan sebagian dari sabu tersebut, kemudian terdakwa III menyetujuinya, kemudian terdakwa III menelpon saksi YUSMA Binti Alm SYAMSUDDIN yang merupakan ibu dari terdakwa III dan mengatakan kepada saksi YUSMA Binti Alm SYAMSUDDIN bahwa nanti ada temannya yang akan menitipkan makanan untuk diantarkan kedalam Lapas bersamaan dengan makanan lainnya, kemudian terdakwa I kembali menelpon Sdr YUZAN dan mengatakan bahwa nanti narkoba jenis sabu di titipkan kepada ibu terdakwa III yang beralamat di Dusun Bunga Melur, Gampong Langung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, kemudian sekira pukul 14.00 Wib datang Sdr YUZAN menemui saksi YUSMA Binti Alm SYAMSUDDIN dirumahnya dan mengatakan kepada saksi YUSMA Binti Alm SYAMSUDDIN bahwa dirinya merupakan teman terdakwa III dan mau menitipkan paket berupa makanan untuk terdakwa III, kemudian tanpa melihat isi dari paket tersebut saksi YUSMA Binti Alm SYAMSUDDIN sekira pukul 15.15 Wib pergi ke Lapas Klas IIb Meulaboh untuk mengantarkan makanan tersebut kedalam Lapas untuk diberikan kepada terdakwa III, kemudian saat dilakukan pemeriksaan saksi IBNU SYAHRIAL Bin IBRAHIM yang merupakan petugas penjagaan Lapas Klas IIb Meulaboh

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan tujuan akan diberikan kepada terdakwa III, kemudian saksi IBNU SYAHRIAL Bin IBRAHIM memanggil terdakwa III dan dari pengkuan terdakwa III narkoba jenis sabu tersebut dipesan oleh terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta dengan barang bukti diserahkan oleh pihak Lapas Klas IIb Meulaboh kepada Satres Narkoba Polres Aceh Barat.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab : 7363/NNF/2021 tanggal 02 September 2021, menyimpulkan bahwa barang bukti adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

**LEBIH SUBSIDIAR;**

Bahwa ia terdakwa I RICO FRANSISCA Bin TARMIZI, terdakwa II ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN dan terdakwa III ZULFIKAR Bin ABU BAKAR pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2021 bertempat di Lapas Klas IIb Meulaboh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, berupa narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Meulaboh No : 192/LL-BB/60049/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa II yang merupakan Warga Binaan Lapas Klas IIb Meulaboh memanggil terdakwa I yang juga merupakan sesama Warga Binaan Lapas Klas IIb Meulaboh dan

*Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dimana bisa membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II apakah dirinya memiliki uang untuk membeli sabu, dan terdakwa II menjawab bahwa kalau bisa sabunya dikirim terlebih dahulu nanti uangnya akan disetor belakangan ketika sabu sudah masuk kedalam Lapas, kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa I menelpon Sdr YUZAN dan mengatakan bahwa dirinya ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan dikirimkan ke Lapas Klas IIb Meulaboh nanti uangnya akan di setorkan setelah sabunya sampai didalam Lapas dan Sdr YUZAN menyepakatinya dan meminta kepada terdakwa I agar mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ketika sabu sudah masuk kedalam Lapas dan rencananya sabu tersebut akan Sdr YUZAN masukkan kedalam tutup botol minuman dan botolnya akan diisikan air kelapa untuk mengelabui petugas penjagaan Lapas, kemudian terdakwa I menemui terdakwa III yang juga merupakan Warga Binaan Lapas Klas IIb Meulaboh dan menanyakan kepada terdakwa III apakah hari ini ibu terdakwa III akan mengirimkan makanan untuk terdakwa III didalam Lapas, kemudian terdakwa III mengatakan bahwa ibunya akan mengantarkan makanan untuk dirinya kedalam Lapas, kemudian terdakwa I meminta kepada terdakwa III agar narkoba sabu yang sudah dipesan sebelumnya ditiptkan bersamaan dengan makanan yang akan diantar oleh ibu terdakwa III dan sebagai imbalanya nanti terdakwa III akan diberikan sebagian dari sabu tersebut, kemudian terdakwa III menyetujuinya, kemudian terdakwa III menelpon saksi YUSMA Binti Alm SYAMSUDDIN yang merupakan ibu dari terdakwa III dan mengatakan kepada saksi YUSMA Binti Alm SYAMSUDDIN bahwa nanti ada temannya yang akan menitipkan makanan untuk diantarkan kedalam Lapas bersamaan dengan makanan lainnya, kemudian terdakwa I kembali menelpon Sdr YUZAN dan mengatakan bahwa nanti narkoba jenis sabu di titipkan kepada ibu terdakwa III yang beralamat di Dusun Bunga Melur, Gampong Langung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, kemudian sekira pukul 14.00 Wib datang Sdr YUZAN menemui saksi YUSMA Binti Alm SYAMSUDDIN dirumahnya dan mengatakan kepada saksi YUSMA Binti Alm SYAMSUDDIN bahwa dirinya merupakan teman terdakwa III dan mau menitipkan paket berupa makanan untuk terdakwa III, kemudian tanpa melihat isi dari paket tersebut saksi YUSMA Binti Alm SYAMSUDDIN sekira pukul 15.15 Wib pergi ke Lapas Klas IIb Meulaboh untuk mengantarkan makanan tersebut kedalam Lapas untuk diberikan kepada terdakwa III, kemudian saat dilakukan pemeriksaan saksi IBNU SYAHRIAL Bin IBRAHIM yang merupakan petugas penjagaan Lapas Klas IIb Meulaboh

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo





menemukan 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan tujuan akan diberikan kepada terdakwa III, kemudian saksi IBNU SYAHRIAL Bin IBRAHIM memanggil terdakwa III dan dari pengkuan terdakwa III narkoba jenis sabu tersebut dipesan oleh terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta dengan barang bukti diserahkan oleh pihak Lapas Klas IIb Meulaboh kepada Satres Narkoba Polres Aceh Barat.

- Bahwa pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juli 2021 terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menggunakan narkoba jenis sabu di dalam Lapas Klas IIb Meulaboh dengan cara menggunakan alat hisap sabu/ bong dan menghisap narkoba jenis sabu tersebut hingga habis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/392/VII/2021/KES, Nomor : B/SHPU/393/VII/2021/KES dan Nomor : B/SHPU/394/VII/2021/KES tanggal 27 Juli 2021 dari Dokter Mitra Polres Aceh Barat, menerangkan bahwa pemeriksaan urine yang dilakukan secara laboratories dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab : 7363/NNF/2021 tanggal 02 September 2021, menyimpulkan bahwa barang bukti adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ibnu Syahrial dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR karena Narapidana Lapas Kelas II B Meulaboh akan tetapi Tersangak tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR ditangkap yaitu Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekira Pukul 18. 00 Wib, di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR adalah Tersangak bersama dengan Petugas lapas Kelas II B Meulaboh lainnya dan kemudian di serahkan kepada Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan adapun Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR ditangkap karena di temukannya narkotika jenis Sabu di dalam sebuah paket kiriman yang dikirim ke dalam Lapas kelas II B Meulaboh yang di titipkan pada Ibu Kandung Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kalau Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR di duga memiliki narkotika jenis sabu adalah Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.30 Wib sewaktu Tersangak bersama Petugas lapas kelas II B Meulaboh melakukan pemeriksaan di Penjagaan P2U Lapas Meulaboh terhadap barang bawaan / kiriman Paket yang di bawa oleh Ibu Kandung Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR, yang mana sewaktu pemeriksaan tersebut ada ditemukan 1 (satu) buah botol yang di dalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis Sabu dan kemudian Petugas Lapas Meulaboh langsung mengamankan Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR dari dalam Lapas Kelas II B Meulaboh, dari pengakuan Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR bahwa 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis Sabu yang di titipkan pada Ibunya tersebut adalah milik Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN, Selanjutnya Terdakwa RICO

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN juga ikut di amankan dari Dalam Lapas kelas II B Meulaboh dan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN mengakui kepemilikan Sabu tersebut. Kemudian Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR di serahkan kepada Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat beserta dengan barang bukti untuk pengusutan selanjutnya;

- Bahwa Saksi menerangkan Sewaktu Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR, Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh ada menemukan 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) unit Hp Merk REDMI warna hitam di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan Dari pengakuan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR bahwa 1 (satu) buah botol yang di dalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis Sabu yang di temukan di dalam paket kiriman di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat adalah Milik Terdakwa RICO bersama Terdakwa ARIF ARMADA, sedangkan Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR di janjikan oleh Terdakwa RICO akan diberikan narkoba Sabu jika narkoba Sabu tersebut sampai ke dalam Lapas Kelas II B Meulaboh;
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun banyaknya narkoba jenis Sabu yang di temukan oleh Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat sewaktu Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR di tangkap di Lapas Kelas II B Meulaboh adalah 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis Sabu sewaktu terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut dan setelah sampai di polres Aceh Barat setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh adalah dengan berat Bruto 3,42 (Tiga koma empat puluh dua) Gram dan berat bersih 2,88 (Dua koma delapan puluh delapan) Gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Adapun ciri-cirinya adalah 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis Sabu dan setelah sampai di polres Aceh Barat setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh adalah dengan berat Bruto 3,42 (Tiga koma empat puluh dua) Gram dan berat bersih 2,88 (Dua koma delapan puluh delapan) Gram yang berbentuk kristal-Kristal kecil;
- Bahwa Saksi menerangkan Dari pengakuan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR dan dari Ibu Kandung dari Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR sendiri yang Tersangak dengar bahwa Ibu Kandung dari Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR tidak mengetahui kalau kiriman paket tersebut ada berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR yang berada di Lapas Kelas II B Meulaboh Kab. Aceh Barat mengirim paket kiriman melalui Ibu Kandung dari Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu kapan dan di mana Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR yang berada di Lapas Kelas II B Meulaboh Kab. Aceh Barat mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut, berapa banyak serta dengan harga berapa di belinya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR yang berada di Lapas Kelas II B Meulaboh Kab. Aceh Barat mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR yang berada di Lapas Kelas II B Meulaboh Kab. Aceh Barat sudah sering memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR tidak ada memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mashendra Defi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi kenal dengan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR sedangkan dengan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN Tersangak tidak kenal dan Tersangak tidak ada hubungan keluarga / famili dengan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR ditangkap yaitu Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekira Pukul 18. 00 Wib, di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR adalah Tersangak bersama dengan Petugas lapas Kelas II B Meulaboh lainnya dan kemudian di serahkan kepada Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan adapun Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR ditangkap karena di temukannya narkotika jenis Sabu di dalam sebuah paket kiriman yang dikirim ke dalam Lapas kelas II B Meulaboh yang di titipkan pada Ibu Kandung Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kalau Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR di duga Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika jenis Sabu di Lapas kelas II B Meulaboh Kab. Aceh Barat adalah berdasarkan pemberitahuan Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh yang menghubungi Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat yang mana Petugas Lapas telah mengamankan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR karena di duga Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika jenis Sabu;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 18. 00 Wib, Tersangak bersama dengan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat lainnya di hubungi oleh Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh Kab. Aceh Barat dan memberitahukan bahwa Petugas lapas kelas II B Meulaboh telah mengamankan 3 (tiga) orang Narapidana yang bernama Sdr RICO FRANSISKA Bin TARMIZI, Sdr ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN dan Sdr ZULFIKAR Bin ABU BAKAR serta 1 (satu) buah botol yang di dalam tutupnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Unit Hp Merk REDMI warna Hitam, maka selanjutnya Tersangak bersama dengan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat lainnya langsung pergi ke Lapas Kelas II B Meulaboh, sesampainya Petugas Sat Res narkoba Polres Aceh Barat di Lapas kelas II B Meulaboh, Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh menyerahkan para Terdakwa dan barang bukti kepada Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan kemudian Sdr RICO FRANSISKA Bin TARMIZI, Sdr ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN dan Sdr ZULFIKAR Bin ABU BAKAR dibawa ke Polres Aceh Barat untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Sewaktu Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR, Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh ada menemukan 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) unit Hp Merk REDMI warna hitam di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan Dari pengakuan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR bahwa 1 (satu) buah botol yang di dalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis Sabu yang di temukan di dalam paket kiriman di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat adalah Milik Terdakwa RICO bersama Terdakwa ARIF ARMADA, sedangkan Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR di janjikan oleh Terdakwa RICO akan diberikan narkoba Sabu jika narkoba Sabu tersebut sampai ke dalam Lapas Kelas II B Meulaboh;
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun banyaknya narkoba jenis Sabu yang di temukan oleh Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat sewaktu Terdakwa RICO FRANSISKA Bin

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo



TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR di tangkap di Lapas Kelas II B Meulaboh adalah 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis Sabu sewaktu terjadinya penangkapan dan pengeledahan tersebut dan setelah sampai di polres Aceh Barat setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh adalah dengan berat Bruto 3,42 (Tiga koma empat puluh dua) Gram dan berat bersih 2,88 (Dua koma delapan puluh delapan) Gram;

- Bahwa Saksi menerangkan Adapun ciri-cirinya adalah 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis Sabu dan setelah sampai di polres Aceh Barat setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh adalah dengan berat Bruto 3,42 (Tiga koma empat puluh dua) Gram dan berat bersih 2,88 (Dua koma delapan puluh delapan) Gram yang berbentuk kristal-Kristal kecil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR memasukkan dan memiliki, menyimpan narkotika jenis Sabu ke dalam Lapas kelas II.B meulaboh Gampong Peunaga Paya Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan Dari pengakuan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR dan dari Ibu Kandung dari Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR sendiri yang Tersangak dengar bahwa Ibu Kandung dari Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR tidak mengetahui kalau kiriman paket tersebut ada berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR yang berada di Lapas Kelas II B Meulaboh Kab. Aceh Barat mengirim paket kiriman melalui Ibu Kandung dari Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR memesan paket kiriman yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR yang berada di Lapas Kelas II B Meulaboh Kab. Aceh Barat ada menggunakan narkoba jenis Sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR tidak ada memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang untuk Membeli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai serta menggunakan narkoba Jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Zulfikar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR sedangkan dengan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN Tersangk tidak kenal dan Tersangk tidak ada hubungan keluarga / famili dengan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR ditangkap yaitu Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekira Pukul 18. 00 Wib, di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR adalah Tersangk bersama dengan Petugas lapas Kelas II B Meulaboh lainnya dan kemudian di serahkan kepada Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan adapun Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR ditangkap karena di temukan nya narkoba jenis Sabu di dalam sebuah paket kiriman yang dikirim ke dalam Lapas kelas II B Meulaboh yang di titipkan pada Ibu Kandung Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kalau Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR di duga Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkoba jenis Sabu di Lapas kelas II B Meulaboh Kab. Aceh Barat adalah berdasarkan pemberitahuan Petugas Lapas Kelas II B

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meulaboh yang menghubungi Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat yang mana Petugas Lapas telah mengamankan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR karena di duga Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 18. 00 Wib, Tersangak bersama dengan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat lainnya di hubungi oleh Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh Kab. Aceh Barat dan memberitahukan bahwa Petugas lapas kelas II B Meulaboh telah mengamankan 3 (tiga) orang Narapidana yang bernama Sdr RICO FRANSISKA Bin TARMIZI, Sdr ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN dan Sdr ZULFIKAR Bin ABU BAKAR serta 1 (satu) buah botol yang di dalam tutupnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Unit Hp Merk REDMI warna Hitam, maka selanjutnya Tersangak bersama dengan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat lainnya langsung pergi ke Lapas Kelas II B Meulaboh, sesampainya Petugas Sat Res narkoba Polres Aceh Barat di Lapas kelas II B Meulaboh, Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh menyerahkan para Terdakwa dan barang bukti kepada Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan kemudian Sdr RICO FRANSISKA Bin TARMIZI, Sdr ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN dan Sdr ZULFIKAR Bin ABU BAKAR dibawa ke Polres Aceh Barat untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR di tangkap di Lapas Kelas II B Meulaboh Kab. Aceh Barat hanya mereka bertiga;
- Bahwa Saksi menerangkan Sewaktu Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR, Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh ada menemukan 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit Hp Merk REDMI warna hitam di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan Dari pengakuan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR bahwa 1 (satu) buah botol yang



- di dalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis Sabu yang di temukan di dalam paket kiriman di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat adalah Milik Terdakwa RICO bersama Terdakwa ARIF ARMADA, sedangkan Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR di janjikan oleh Terdakwa RICO akan diberikan narkoba Sabu jika narkoba Sabu tersebut sampai ke dalam Lapas Kelas II B Meulaboh;
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun banyaknya narkoba jenis Sabu yang di temukan oleh Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat sewaktu Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR di tangkap di Lapas Kelas II B Meulaboh adalah 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis Sabu sewaktu terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut dan setelah sampai di polres Aceh Barat setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh adalah dengan berat Bruto 3,42 (Tiga koma empat puluh dua) Gram dan berat bersih 2,88 (Dua koma delapan puluh delapan) Gram;
  - Saksi menerangkan Adapun ciri-cirinya adalah 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis Sabu dan setelah sampai di polres Aceh Barat setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh adalah dengan berat Bruto 3,42 (Tiga koma empat puluh dua) Gram dan berat bersih 2,88 (Dua koma delapan puluh delapan) Gram yang berbentuk kristal-Kristal kecil;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR memasukkan dan memiliki, menyimpan narkoba jenis Sabu ke dalam Lapas kelas II.B meulaboh Gampong Peunaga Paya Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat
  - Bahwa Saksi menerangkan Dari pengakuan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR dan dari Ibu Kandung dari Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR sendiri yang Tersangak dengar bahwa Ibu Kandung dari Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR tidak mengetahui kalau kiriman paket tersebut ada berisi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR yang berada di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Kelas II B Meulaboh Kab. Aceh Barat mengirim paket kiriman melalui Ibu Kandung dari Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR yang berada di Lapas Kelas II B Meulaboh Kab. Aceh Barat ada menggunakan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR tidak ada memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang untuk Membeli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai serta menggunakan narkoba Jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara analisis Laboratorium barang bukti Narkoba nomor: 7363/NNF/2021 tanggal 2 September tahun 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, Pangkat AKBP, nrp. 74110890 dan RISKI AMALIA, S.Ik pangkat AKBP, Nrp. 86062088 diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si., pangkat AKBP, Nrp. 75100926 dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti atas nama terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR adalah positif Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 192/LL-BB/60049/VII/2021 dengan kesimpulan barang bukti tersebut dalam berat kotor sejumlah 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram dan berat bersih sejumlah 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/393/VII/2021/KES atas nama Terdakwa Rico Fransiska Bin Tarmizi dengan kesimpulan positif (+) mengandung narkoba jenis methamphetamine (sabu);
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/392/VII/2021/KES atas nama Terdakwa Arif Armada Syahputra Bin Iwan Aidin dengan kesimpulan positif (+) mengandung narkoba jenis methamphetamine (sabu);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/394/VII/2021/KES atas nama Terdakwa Zulfikar Bin Abu Bakar dengan kesimpulan positif (+) mengandung narkotiks jenis methamphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Rico Fransiska Bin Tarmizi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah di hukum dalam perkara Tindak pidana narkotika jenis Sabu pada tahun 2020 dan pada saat ini Tersangak sedang menjalani masa hukuman selama 5 (Lima) tahun 6 (Enam) bulan di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Tersanga, ARIF ARMADA dan Terdakwa ZULFIKAR ditangkap yaitu pada hari Selasa Tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 18.00 Wib di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, yang menangkap Tersangak, Terdakwa ARIF ARMADA dan Terdakwa ZULFIKAR adalah Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan selanjutnya Tersangak, Terdakwa ARIF ARMADA dan Terdakwa ZULFIKAR di serahkan ke Petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat dan adapun Tersangak ditangkap karena di duga Membeli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai serta Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Menggunakan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sewaktu Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Tersangak, Terdakwa ARIF ARMADA dan Terdakwa ZULFIKAR, Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat ada menemukan 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit Hp Merk REDMI warna hitam di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr ARIF ARMADA memanggil Tersangak dan mangatakan “RICO, DIMANA KITA BISA AMBIL SABU UNTUK KITA GUNAKAN DI DALAM LAPAS” lalu Tersangak jawab “KAMU ARIF ADA UANG UNTUK BELI SABU” dan Sdr ARIF ARMADA menjawab “UANG TIDAK ADA RICO, TAPI KALAU BISA SABUNYA KITA MINTA AJA DULU NANTI SETELAH SABUNYA MASUK KE DALAM LAPAS BARU KITA SETOR UANG SABUNYA”, dan Tersangak pun mengatakan “KALAU BEGITU NANTI TERSANGAK COBA TANYA DULU SAMA KAWAN TERSANGAK”.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sekira pukul 11.30 Wib Tersangak menelfon Sdr YUZAN dan Tersangak mengatakan kepada Sdr YUZAN "YUZAN, APA BISA KAMU TOLONG TERSANGAK KASIH DULU SABU 3 (tiga) Gram UNTUK TERSANGAK GUNAKAN DI DALAM LAPAS, NANTI SETELAH SABUNYA SAMPAI BARU TERSANGAK KIRIMKAN UANGNYA UNTUK KAMU" dan setelah itu Sdr YUZAN mengatakan "IYA BOLEH RICO, TAPI SETELAH SABUNYA SAMPAI RICO KIRIM TERUS UANGNYA SEBESAR Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) SAMA AKU JANGAN RICO TIPU AKU" dan Tersangak mengatakan "IYA YUZAN, NANTI SETELAH SABUNYA SAMPAI LANGSUNG AKU KIRIMKAN UANGNYA". Lalu Sdr YUZAN mengatakan "OKE RICO, NANTI SABUNYA AKU SEMBUNYIKAN DI DALAM TUTUP BOTOL AIR YA, DI DALAMNYA NANTI AKU ISIKAN AIR KELAPA" dan Tersangak jawab "OKE YUZAN, BAGAIMANA CARA MASUKKAN SABUNYA KE DALAM LAPAS NANTI TERSANGAK TELFON KEMBALI YA", setelah itu Tersangak menjumpai Sdr ZULFIKAR dan Tersangak bertanya "ZULFIKAR APA HARI INI MAMAK KAMU ADA KIRIM MAKANAN KE LAPAS UNTUK KAMU" dan Sdr ZULFIKAR mengatakan "ADA RICO NANTI MAMAK AKU ADA KIRIM MAKANAN UNTUK AKU" dan Tersangak katakana kepada Sdr ZULFIKAR "ZULFIKAR KAWAN TERSANGAK ADA MAU KIRIM PAKET JUGA UNTUK TERSANGAK DAN DI DALAM PAKET TERSEBUT ADA SABU MAU DI MASUKKAN KE DALAM LAPAS, APA BOLEH MINTA TOLONG PAKET MAKAN ITU DI ANTARKAN SAMA MAMAK KAMU ZULFIKAR. KARENA KAWAN AKU TIDAK PUNYA KTP JADI TIDAK BISA TITIP PAKET MAKANAN KE DALAM LAPAS DAN APABILA SABUNYA SUDAH SAMPAI, NANTI AKU KASIH SEDIKIT SABU UNTUK KAMU PAKAI ZULFIKAR" dan Sdr ZULFIKAR mengatakan "IYA BOLEH RICO, TAPI TUNGGU AKU BILANG SAMA MAMAK AKU DULU MINTA TOLONG APA MAMAK AKU MAU BAWA PAKET MAKANAN DARI KAWAN KAMU RICO". Selanjutnya Sdr ZULFIKAR menelfon mamaknya dan mengatakan "MAK, APA BISA MAMAK TOLONG MASUKKAN PAKET MAKANAN UNTUK KAWAN ZULFIKAR YANG BERNAMA RICO, KAWANNYA RICO TIDAK BISA ANTAR PAKET MAKANAN KE DALAM LAPAS KARENA TIDAK PUNYA KTP DAN KEMUDIAN MAMAK dari Sdr ZULFIKAR PUN MAU MENOLONG MENGANTARKAN KE DALAM LAPAS". Setelah itu Tersangak kembali menelfon Sdr YUZAN dan Tersangak mengatakan kepada Sdr YUZAN "YUZAN, NANTI PAKET MAKANAN YANG DI DALAMNYA KAMU SIMPAN SABU KAMU TITIPKAN SAMA MAMAKNYA Sdr ZULFIKAR AJA

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YA, NANTI ALAMAT RUMAH MAMAKNYA Sdr ZULFIKAR AKU KASIH TAU SAMA KAMU". Kemudian sekira pukul 14.30 Wib Sdr YUZAN menelfon Tersangak dan mengatakan "RICO DIMANA RUMAH MAMAKNYA Sdr ZULFIKAR, AKU MAU ANTAR PAKET MAKANAN INI SEKARANG" dan Tersangak pun memberi tahu alamat rumah Sdr ZULFIKAR kepada Sdr YUZAN yaitu di Gampong Langung lawat shorum mobil sebelah kiri dekat dorsmer putra dan rumahnya warna biru" DAN Sdr YUZAN mangatakan "OKE RICO". Tidak lama kemudian Sdr YUZAN kembali menelfon Tersangak dan mengatakan "RICO, PAKET MAKANANNYA YANG DI DALAMNYA BERISIKAN SABU SUDAH AKU TITIP SAMA MAMAKNYA Sdr ZULFIKAR YA DAN AKU LANGSUNG PULANG INI" dan Tersangak jawab "OKE YUZAN TERIMA KASIH YA". Kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Tersangak melihat Sdr ZULFIKAR di panggil oleh petugas piket Lapas Kelas II B Meulaboh dan tidak lama kemudian Tersangak juga di panggil oleh petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan petugas Lapas Kelas II B Meulaboh memperlihatkan kepada Tersangak telah menemukan 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis Sabu di dalam paket makanan atas nama ZULFIKAR dan barang bukti tersebut benar milik Tersangak bersama dengan Sdr ARIF ARMADA dan Sdr ZULFIKAR Selanjutnya Tersangak, Sdr ARIF ARMADA dan Sdr ZULFIKAR dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat;

Terdakwa 2 Arif Armada Syahputra Bin Iwan Aidin;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah di hukum dalam perkara Tindak pidana narkoba jenis Sabu pada tahun 2021 dan pada saat ini Saya sedang menjalani masa hukuman selama 6 (Enam) tahun 4 (Empat) bulan di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saya, Sdr RICO dan Terdakwa ZULFIKAR ditangkap yaitu pada hari Selasa Tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 18.00 Wib di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, yang menangkap Saya, Terdakwa RICO dan Terdakwa ZULFIKAR adalah Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan selanjutnya Saya, Terdakwa RICO dan Terdakwa ZULFIKAR di serahkan ke Petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat dan adapun Saya ditangkap karena di duga Membeli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai serta Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Menggunakan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sewaktu Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan Petugas Sat Res narkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Saya, Terdakwa RICO dan Terdakwa ZULFIKAR, Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat ada menemukan 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) unit Hp Merk REDMI warna hitam di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saya memanggil Terdakwa RICO dan mengatakan "RICO, DIMANA KITA BISA AMBIL SABU UNTUK KITA PAKAI DI DALAM LAPAS" lalu Terdakwa RICO jawab "KAMU ARIF ADA UANG UNTUK BELI SABU" dan Saya menjawab "UANG TIDAK ADA RICO, TAPI KALAU BISA SABUNYA KITA MINTA AJA DULU NANTI SETELAH SABUNYA MASUK KE DALAM LAPAS LALU KIRIM UANGNYA", dan Terdakwa RICO pun mengatakan "KALAU BEGITU NANTI AKU COBA TANYA DULU SAMA KAWAN AKU". Kemudian Sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa RICO mengatakan kepada Saya "ARIF, SABUNYA SUDAH AKU PESAN SAMA KAWAN AKU NANTI DI BAWA". Kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa ZULFIKAR di panggil oleh petugas piket Lapas Kelas II B Meulaboh dan tidak lama kemudian Terdakwa RICO juga di panggil oleh petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan selanjutnya Saya juga di panggil dan Petugas lapas Kelas II B Meulaboh memperlihatkan kepada Saya, Terdakwa RICO dan Terdakwa ZULFIKAR telah menemukan 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis Sabu di dalam paket makanan atas nama ZULFIKAR dan barang bukti tersebut benar milik Saya bersama dengan Terdakwa Rico dan Terdakwa ZULFIKAR Selanjutnya Saya, Terdakwa RICO dan Terdakwa ZULFIKAR dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan Benar, 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis Sabu yang di temukan di dalam paket makanan di di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat sewaktu terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Milik Saya bersama Terdakwa RICO dan Terdakwa ZULFIKAR;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan Adapun banyaknya narkoba jenis Sabu yang di temukan oleh Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat sewaktu Saya bersama dengan Terdakwa RICO dan Terdakwa ZULFIKAR di tangkap di Lapas Kelas II B Meulaboh

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis Sabu sewaktu terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut dan setelah sampai di Polres Aceh Barat setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh adalah dengan berat Bruto 3,42 (Tiga koma empat puluh dua) Gram dan berat bersih 2,88 (Dua koma delapan puluh delapan) Gram;

Terdakwa 3 Zulfikar Bin Abu Bakar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah di hukum dalam perkara Tindak pidana narkoba jenis Sabu pada tahun 2021 dan pada saat ini Saya sedang menjalani masa hukuman selama 5 (Lima) tahun 6 (Enam) bulan di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saya, Terdakwa ARIF ARMADA dan Terdakwa RICO ditangkap yaitu pada hari Selasa Tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 18.00 Wib di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, yang menangkap Saya, Terdakwa ARIF ARMADA dan Terdakwa RICO adalah Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan selanjutnya Saya, Terdakwa ARIF ARMADA dan Terdakwa RICO di serahkan ke Petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat dan adapun Saya ditangkap karena di duga Membeli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai serta Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Menggunakan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sewaktu Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Saya, Terdakwa ARIF ARMADA dan Terdakwa RICO, Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat ada menemukan 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) unit Hp Merk REDMI warna hitam di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa RICO menjumpai Saya dan Terdakwa RICO bertanya "ZULFIKAR APA HARI INI MAMAK KAMU ADA KIRIM MAKANAN KE LAPAS UNTUK KAMU" dan Saya mengatakan "ADA RICO NANTI MAMAK AKU ADA KIRIM MAKAN UNTUK SAYA" dan Terdakwa RICO katakana kepada Saya "ZULFIKAR KAWAN AKU ADA MAU KIRIM PAKET JUGA UNTUK AKU DAN DI DALAM PAKET TERSEBUT ADA SABU MAU DI MASUKKAN KE DALAM LAPAS, APA BOLEH MINTA TOLONG PAKET MAKAN ITU DI ANTARKAN SAMA MAMAK KAMU ZULFIKAR. KARENA KAWAN AKU TIDAK PUNYA KTP JADI TIDAK BISA TITIP PAKET

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAKANAN KE DALAM LAPAS DAN APABILA SABUNYA SUDAH SAMPAI, NANTI AKU KASIH SEDIKIT SABU UNTUK KAMU PAKAI ZULFIKAR” dan Sdr Saya mengatakan “IYA BOLEH RICO, TAPI TUNGGU AKU BILANG SAMA MAMAK AKU DULU MINTA TOLONG APA MAMAK AKU MAU BAWA PAKET MAKAKAN DARI KAWAN KAMU RICO”. Selanjutnya Saya menelfon mamak dan mengatakan “MAK, APA BISA MAMAK TOLONG MASUKKAN PAKET MAKANAN UNTUK KAWAN SAYA YANG BERNAMA RICO, KAWANNYA RICO TIDAK BISA ANTAR PAKET MAKANAN KE DALAM LAPAS KARENA TIDAK PUNYA KTP” dan mamak Saya mau membantu mengantarkan makanan ke dalam Lapas. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Saya di panggil oleh petugas piket Lapas Kelas II B Meulaboh dan Petugas Lapas menanyakan milik siapa 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis Sabu di dalam paket makanan atas nama ZULFIKAR tersebut dan Saya pun mengakui bahwa 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis Sabu milik Terdakwa RICO yang di titipkan ke mamak Saya yang di antar oleh kawannya Sdr RICO, Selanjutnya Sdr RICO di panggil oleh petugas Lapas dan menanyakan kepemilikan Sabu tersebut dan Tersang RICO mengakui kepemilikan Sabu tersebut bersama dengan Terdakwa ARIF ARMADA. Kemudian Saya bersama dengan Terdakwa ARIF ARMADA dan Terdakwa RICO beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Benar, 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis Sabu yang di temukan di dalam paket makanan di di Lapas Kelas II B Meulaboh Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat sewaktu terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Milik Terdakwa RICO bersama Terdakwa ARIF ARMADA, sedang kan Saya di janjikan oleh Terdakwa RICO akan diberikan narkotika Sabu jika narkotika Sabu tersebut sampai ke dalam Lapas Kelas II B Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Saya membantu Terdakwa RICO untuk membawa masuk narkotika jenis Sabu tersebut ke Lapas Kelas II B Meulaboh adalah karena Saya di janji oleh Sdr RICO apabila narkotika sabu tersebut sampai ke Lapas Saya akan di berikan narkotika Sabu untuk Saya pakai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Adapun banyaknya narkotika jenis Sabu yang di temukan oleh Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh dan Petugas Sat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res Narkoba Polres Aceh Barat sewaktu Saya bersama dengan Terdakwa ARIF ARMADA dan Terdakwa RICO di tangkap di Lapas Kelas II B Meulaboh adalah 1 (satu) buah botol yang didalam tutupnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis Sabu sewaktu terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut dan setelah sampai di Polres Aceh Barat setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh adalah dengan berat Bruto 3,42 (Tiga koma empat puluh dua) Gram dan berat bersih 2,88 (Dua koma delapan puluh delapan) Gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis Sabu dengan berat seluruhnya bruto 3,42 (Tiga koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 2,88 (Dua koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah Botol;
- 1 (satu) Unit Hp Merk REDMI warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Pos penjagaan pintu utama Kantor Lapas Kelas II B Meulaboh karena diduga membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Pos penjagaan pintu utama Kantor Lapas Kelas II B Meulaboh, Saksi Ibnu Syahrial melakukan pemeriksaan barang yang akan masuk ke Lapas Meulaboh, dan pada saat melakukan pemeriksaan botol minum yang dibawa oleh ibu kandung zulfikar yang bernama Yusma ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan barang yang diduga narkoba jenis sabu yang akan di tujukan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Yuzan (DPO) dengan cara membeli melalui *Handphone (HP)* sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saudara Yusma tidak mengetahui apapun mengenai barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut karena Saudara Yusma hanya mengantarkan barang yang disuruh oleh anaknya yaitu Terdakwa Zulfikar;
- Bahwa berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium barang bukti Narkoba nomor: 7363/NNF/2021 tanggal 2 September tahun 2021 dengan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa sampel barang bukti atas nama terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR adalah positif Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 192/LL-BB/60049/VII/2021 dengan kesimpulan barang bukti tersebut dalam berat kotor sejumlah 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram dan berat bersih sejumlah 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/393/VII/2021/KES atas nama Terdakwa Rico Fransiska Bin Tarmizi dengan kesimpulan positif (+) mengandung narkotiks jenis methamphetamine (sabu);
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/392/VII/2021/KES atas nama Terdakwa Arif Armada Syahputra Bin Iwan Aidin dengan kesimpulan positif (+) mengandung narkotiks jenis methamphetamine (sabu);
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/394/VII/2021/KES atas nama Terdakwa Zulfikar Bin Abu Bakar dengan kesimpulan positif (+) mengandung narkotiks jenis methamphetamine (sabu);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang untuk Membeli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai serta menggunakan narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa 1 Rico Fransisca Bin Tarmizi, Terdakwa 2 Arif Armanda Syahputra Bin Iwan Aidin, Terdakwa 3 Zulfikar Bin Abu Bakar yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub-sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Para Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari dokter/Menteri Kesehatan dan atau instansi berwenang lainnya dalam hal membeli narkotika jenis sabu sebagaimana dalam barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga telah nyata bagi Majelis Hakim jika Para Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam membeli Narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dan karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan terhadap Narkotika tersebut dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Pos penjagaan pintu utama Kantor Lapas Kelas II B Meulaboh, Saksi Ibnu Syahril melakukan pemeriksaan barang yang akan masuk ke Lapas Meulaboh, dan pada saat melakukan pemeriksaan botol minum yang dibawa oleh ibu kandung zulfikar yang bernama Yusma ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan barang yang diduga narkotika jenis sabu yang akan di tujukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Yuzan (DPO) dengan cara membeli melalui *Handphone (HP)* sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, Saudara Yusma tidak mengetahui apapun mengenai barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut karena Saudara Yusma hanya mengantarkan barang yang disuruh oleh anaknya yaitu Terdakwa Zulfikar;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu tersebut, sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari saudara Yuzan (DPO), sehingga Majelis Hakim menilai sub unsur menerima narkoba jenis sabu ini telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sabu yang diterima oleh Terdakwa merupakan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium barang bukti Narkoba nomor: 7363/NNF/2021 tanggal 2 September tahun 2021 dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti atas nama terdakwa RICO FRANSISKA Bin TARMIZI dan Terdakwa ARIF ARMADA SYAHPUTRA Bin IWAN AIDIN serta Terdakwa ZULFIKAR Bin ABU BAKAR adalah positif Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 192/LL-BB/60049/VII/2021 dengan kesimpulan barang bukti tersebut dalam berat kotor sejumlah 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram dan berat bersih sejumlah 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menerima Narkoba golongan I ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa telah bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Yuzan (DPO) sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan pembagian masing- masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut yang mana perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Para Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat seluruhnya bruto 3,42 (Tiga koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 2,88 (Dua koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah Botol;
- 1 (satu) Unit Hp Merk REDMI warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;
- Para Terdakwa merupakan seorang Residivis yang masih menjalani masa hukuman pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rico Fransisca Bin Tarmizi, Terdakwa 2 Arif Armanda Syahputra Bin Iwan Aidin dan Terdakwa 3 Zulfikar Bin Abu Bakar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah Botol;
  - 1 (satu) Unit Hp Merk REDMI warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Irsyad Fuadi, S.H., M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armaja, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Yusni Febriansyah Efendi S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Irsyad Fuadi, S.H.

Irwanto, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Armaja

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mbo